



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2013/PA.WSP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 432/Pdt.G/2013/PA.WSP., tertanggal 23 September 2013 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2009 di Cangkange, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 446/61/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, tanggal 19 Oktober 2009.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum dalam Buku Akta Nikah tersebut.

Hal 1 dari 11hal Put. No 432/Pdt.G/2013/PA Wsp



3. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan tinggal di Kampung Nyelle selama lebih kurang 1 tahun, kemudian penggugat dan tergugat pergi ke Mamuju lebih kurang 1 tahun untuk berkebun, selanjutnya tinggalkan memuju kembali ke Cangkange di rumah orang tua penggugat, namun tergugat tidak lagi tinggal bersama penggugat tetapi tergugat ke rumah orang tuanya di kampung Nyelle Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada bulan Maret 2013.
4. Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 tahun 6 bulan dan dikaruniai 1 anak laki-laki bernama Muh. Algian, umur 2 tahun 4 bulan, saat ini tinggal dengan penggugat.
5. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat hanya berlangsung harmonis sekitar 1 tahun saja karena tergugat tiba-tiba berubah menjadi pemarah kikir atau penghasilannya dipegang sendiri, akhirnya penggugat dan tergugat sering terjadi kesalah pahaman hingga menjadi pertengkaran, bahkan ketika terjadi pertengkaran tergugat tidak segang-segang mencekik leher penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yaitu pada bulan Maret 2013, yang pada waktu itu tergugat lagi marah besar, dan sejak kejadian tersebut tergugat tinggalkan penggugat hingga sampai sekarang.
7. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan bersabar dan menunggu untuk dapat kembali memperbaiki rumah tangga, akan tetapi sampai saat ini tergugat tidak memperdulikannya.
8. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang selama 9 bulan dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah lahiriah terlebih-lebih yang namanya nafkah bathin, dan saat ini juga sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun bersama



tergugat untuk membina rumah tangga, oleh karena itu penggugat memilih jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

10. Bahwa, atas sikap kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, untuk itu jalan terbaik penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Berdasarkan uraian-uraian dan keterangan di atas, penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan/ menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) putus karena perceraian (menceraikan penggugat dengan tergugat).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 25 September 2013 dan 2 Oktober 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) PERMA 01 Tahun 2008), ketua majelis



membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/61/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tanggal 19 Oktober 2009. yang telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir oleh Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberik kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis penggugat pula mengajukan bukti berupa 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan kesaksian masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu: Saksi 1, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai tetangga.
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama 2 tahun, dirumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian juga di Daerah Mamuju dan telah dikaruniai seorang anak yang kesemuanya dipelihara penggugat.
- Bahwa awal perkawinan penggugat dengan tergugat rukun, namun memasuki tahun kedua dari perkawinannya, rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sangat kikir memberi belanja pada penggugat, dan penghasilannya dipegang sendiri, yang pada akhirnya tepatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga kini sudah mencapai 7 bulan, tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sering kali mengusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mengurusnya karena penggugat sendiri sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua : Saksi 2, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai kemandirian penggugat.
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama 2 tahun, di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian juga di Daerah Mamuju dan telah dikaruniai seorang anak yang kesemuanya dipelihara penggugat.
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun, namun memasuki tahun kedua dari perkawinannya, rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sangat kikir memberi belanja pada penggugat, dan penghasilannya dipegang sendiri, bahkan sering marah dan berlaku kasar pada penggugat, yang pada akhirnya tepatnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga kini sudah mencapai 7 bulan, tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sering kali mengusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mengurusnya karena penggugat sendiri sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.



- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinannya rukun namun tahun kedua dari perkawinannya, rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marah dan kalau marah menyakiti badan penggugat, serta kikir dan dipegang sendiri penghasilannya;
- Bahwa bulan Maret 2013 tergugat marah besar dan pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas ***Lex specialis de rogate lex generalis***, pengakuan tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P, yang merupakan bukti otentik telah memberikan pembuktian adanya penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga perkara ini dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang



saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga cukup kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara penggugat, dan dalam perjalanan rumah tangganya penggugat dan tergugat awalnya rukun namun ditahun kedua dari perkawinannya ,sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan rumah tangga disebabkan karena tergugat suka marah-marah dan kalau marah melakukan kekerasan fisik dengan mencekik penggugat,serta kikir memberi belanja dan penghasilannya dipegang sendiri yang berakibat tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal 6 bulan.

Menimbang, bahwa saksi kesatu selaku keluarga dekat bersama keluarga penggugat sudah berupaya merukunkan antara penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya poin ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 .

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166 (1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang

Hal 7 dari 11hal Put. No 432/Pdt.G/2013/PA Wsp



diperparah dengan pisah tempat tinggal yang cukup, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat awalnya rukun dan memasuki tahun kedua dari perkawinannya rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kekerasan rumah tangga secara fisik disebabkan tergugat suka marah dan kalau marah menyakiti badan penggugat, serta kikir membelanjai penggugat dan bulan Maret 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah mencapai 6 bulan tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).
- Bahwa tergugat suka mengcekik leher penggugat, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan



Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : *Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Rosmiati binti Sharif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zul Hijjah 1434 Hijeriyah. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng Drs. H. Abd. Razak ketua majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H. dan Drs. Mukhtar Gani ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Mukhtar Gani,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 11 dari 11hal Put. No 432/Pdt.G/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp.	235.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5 Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)